

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-002/REK/UPM/IV/2021

**Tentang
Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan
Universitas Paramadina**

Pejabat Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Bahwa seiring dengan penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, perlu adanya dukungan finansial agar kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan arah tujuan Universitas Paramadina.
2. Bahwa perlu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan Universitas Paramadina.
3. Bahwa dipandang perlu menyusun Keputusan Rektor tentang Besaran Honorarium sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma di ruang lingkup Universitas Paramadina.

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno, SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH., No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Slinggih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn. No. 04 tanggal 06 April 2016.
4. Kebijakan SDM tentang Honorarium Kegiatan Akademik Program S1 Nomor KB-15/SD/UPM revisi 3 tanggal 22 Agustus 2011.
5. Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (SD) tentang Honorarium Kegiatan Akademik Program S2 nomor KB-15/SD/UPM revisi 0 tanggal 1 Oktober 2012.
6. Hasil Rapat Direktur dan masukan dari Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis, dan Direktur Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (SD) tentang Honorarium Kegiatan Akademik Program S1 Nomor KB-15/SD/UPM revisi 3 tanggal 22 Agustus 2011 dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (SD) tentang Honorarium Kegiatan Akademik Program S2 Nomor KB-15/SD/UPM revisi 0 tanggal 1 Oktober 2012.

Kedua : Memberlakukan Surat Keputusan tentang Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tridarma Dosen dalam ruang lingkup Universitas Paramadina.

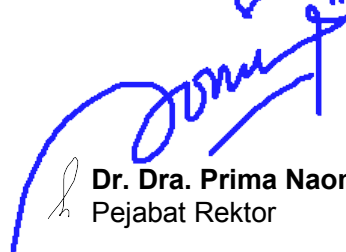


- Ketiga :
1. Apabila terdapat hal-hal di luar Surat Keputusan ini, maka Direktur, Dekan atau Ketua Program Studi yang bersangkutan mengajukan secara tertulis untuk rekomendasi persetujuan kepada Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya yang ditembuskan kepada Direktorat Keuangan, Direktorat Sumber Daya & Umum dan Direktorat Penjaminan Mutu Internal.
 2. Keputusan ini akan dievaluasi setiap akhir semester dan mengacu kepada ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 April 2021

Universitas Paramadina,



Dr. Dra. Prima Naomi, M.T.
Pejabat Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Seluruh Wakil Rektor
2. Seluruh Dekan Fakultas
3. Seluruh Ketua Program Studi
4. Seluruh Direktur
5. Arsip

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KEGIATAN
UNIVERSITAS PARAMADINA**

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, program Profesi, program Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Universitas adalah Universitas Paramadina.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
6. Senat Universitas adalah Senat Universitas Paramadina.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Universitas.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Tetap adalah Dosen yang telah diangkat Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) dengan waktu bekerja penuh waktu, dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
10. Dosen Homepage adalah Dosen yang terikat kontrak perjanjian kerja dengan Universitas dan dengan waktu bekerja tidak penuh waktu, dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
11. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang terikat kontrak mengajar setiap semester dengan Universitas dengan tugas dan tanggung jawab serta hak yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
12. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan Pendidikan tinggi
13. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga non dosen Universitas, baik yang telah berstatus tetap maupun kontrak
14. Honorarium adalah hak yang diterima atas pekerjaannya dari penyelenggara Pendidikan atau satuan Pendidikan dalam bentuk finansial.
15. Kegiatan adalah kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penunjang.
16. Hari Kerja adalah Hari operasional yang ditetapkan oleh Universitas yang disesuaikan dengan fungsi kerjanya
17. Pembicara adalah seorang yang diberikan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan memberikan materi pada kegiatan: pelatihan/workshop, diskusi, seminar, orasi ilmiah, kuliah umum dan kegiatan terstruktur lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas;
18. Moderator/MC seseorang yang diberikan tanggung jawab sebagai pendamping pembicara dan perangkum materi pada kegiatan pelatihan, diskusi, dan seminar yang diselenggarakan oleh Universitas;
19. Dosen narasumber adalah Dosen pengampu suatu mata kuliah dapat mengundang narasumber berkenaan dengan materi perkuliahan, untuk memperluas khasanah pengetahuan

- mahasiswa mengenai pengaplikasian ilmu pada dunia kerja. Narasumber memberikan materi dalam jadwal perkuliahan reguler.
20. Model adalah seseorang yang diminta oleh Program Studi untuk menjadi model pada mata kuliah yang membutuhkan.
 21. Dosen koordinator mata kuliah adalah Dosen yang ditunjuk untuk menjadi Koordinator mata kuliah yang memiliki kelas paralel.
 22. *Team Teaching* adalah proses perkuliahan yang diampu lebih dari seorang Dosen untuk dapat menjadi sarana tukar menukar informasi yang berhubungan dengan perkuliahan.
 23. Program dana pendukung penulisan artikel (DPPA) adalah Pemberian insentif kepada Dosen Tetap dan Dosen Kontrak yang tulisannya dimuat di media massa populer dan jurnal.
 24. Media Populer adalah Media massa, seperti majalah dan surat kabar termasuk majalah atau surat kabar elektronik
 25. Koran/Majalah populer/majalah umum adalah Koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota;
 26. Majalah/Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi adalah Majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan surat penetapan hasil akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai;
 27. Majalah/Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi adalah Majalah ilmiah yang memiliki ISSN tetapi tidak mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 28. Majalah/Jurnal Ilmiah Internasional adalah Majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. *Editorial Board* (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya dan berasal dari berbagai negara serta berdomisili di negara masing-masing,
 - b. Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB,
 - c. Terbit secara teratur dan berkesinambungan serta beredar di berbagai negara.
 29. Negara 8 G adalah koalisi delapan negara maju di dunia yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis dan Rusia
 30. Bahasa Resmi PBB adalah Inggris, Perancis, Arab, Rusia dan Cina;
 31. Prosiding seminar / *Call of paper* adalah Buku yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria ada tim editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 32. Program Dana Pendukung Penulisan Buku (DPPB) adalah Pemberian insentif kepada pegawai yang menerbitkan buku, baik buku referensi/ilmiah, maupun buku populer.
 33. Buku Ilmiah adalah Buku yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu, yang memiliki ISBN dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
 - b. Ukuran : minimal 15,5 cm x 23 cm;
 - c. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
 - d. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 34. Buku Populer adalah Buku yang tidak harus membahas suatu bidang ilmu tertentu.
 35. Klasifikasi Jurnal Ilmiah adalah Mengacu pada ketentuan jurnal ilmiah yang tertera pada Pedoman Operasional Angka Kredit yang berlaku.

BAB II Tujuan Pasal 2

Tujuan penetapan besaran honorarium kegiatan adalah:

1. Agar sivitas akademika Universitas memiliki panduan yang jelas tentang besaran honorarium yang berlaku di lingkungan Universitas.
2. Merupakan alat ukur dalam penetapan anggaran Universitas.
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.

BAB III Besaran Honorarium Kegiatan Pasal 3

Besaran honorarium kegiatan ditetapkan pada tabel sebagai berikut:

A. HONORARIUM KEGIATAN BIDANG PENGAJARAN

1. Honor Mengajar Kelas Reguler Dosen Tidak Tetap dan Dosen Homebase Program Sarjana

Pendidikan	Jabatan Fungsional	Honorarium / sks/ kehadiran
Sarjana	Tanpa kepangkatan	Rp. 55.000,-
	Asisten Ahli	Rp. 60.000,-
	Lektor / Praktisi	Rp. 85.000,-
Magister	Tanpa kepangkatan	Rp. 80.000,-
	Asisten Ahli	Rp. 85.000,-
	Lektor	Rp. 115.000,-
	Lektor Kepala	Rp. 145.000,-
	Guru Besar	Rp. 200.000,-
Doktor	Tanpa kepangkatan	Rp. 135.000,-
	Asisten Ahli - Lektor	Rp. 145.000,-
	Lektor Kepala	Rp. 175.000,-
	Guru Besar	Rp. 200.000,-

2. Honor Mengajar Dosen Tidak Tetap, Dosen Homebase Program Magister (S2)

Pendidikan	Program Studi	Honorarium / sks/ kehadiran
Magister	Magister Manajemen	Rp. 250.000,-**
	Magister Ilmu Komunikasi	Rp. 200.000,-
	Magister Hubungan Internasional	Rp. 200.000,-
	Magister Ilmu Agama Islam	Rp. 200.000,-**
Doktor	Magister Manajemen	Rp. 275.000,- **
	Magister Ilmu Komunikasi	Rp. 250.000,-
	Magister Hubungan Internasional	Rp. 250.000,-
	Magister Ilmu Agama Islam	Rp. 250.000,-**
Guru Besar (profesor)	Magister Manajemen	Rp. 325.000,-**
	Magister Ilmu Komunikasi	Rp. 300.000,-
	Magister Hubungan Internasional	Rp. 300.000,-
	Magister Ilmu Agama Islam	Rp. 300.000**

****Berlaku efektif tahun anggaran baru yaitu semester Genap 2021/2022**

3. Dosen Tidak Tetap, Dosen Homebase Kelas Malam & Sabtu (Paralel)

Pendidikan	Jabatan Fungsional	Honorarium per sks/ per kehadiran
Sarjana	Tanpa kepangkatan	Rp. 71.500,-
	Asisten Ahli	Rp. 78.000,-
	Lektor / Praktisi	Rp. 110.500,-
Magister	Tanpa kepangkatan	Rp. 104.000,-
	Asisten Ahli / Praktisi	Rp. 110.500,-
	Lektor	Rp. 149.500,-
	Lektor Kepala	Rp. 188.500,-
	Guru Besar	Rp. 260.000,-
Doktor	Tanpa kepangkatan	Rp. 175.500,-
	Asisten Ahli / Praktisi	Rp. 188.500,-
	Lektor	Rp. 188.500,-
	Lektor Kepala	Rp. 227.500,-
	Guru Besar	Rp. 260.000,-

4. Tenaga Kependidikan

Program Perkuliahan	Tarif Honor
Program kelas regular pagi	50% dari honor dosen tidak tetap
Program kelas reguler malam dan sabtu (paralel)	100% dari honor dosen tidak tetap

5. Pembicara, Moderator dan MC

Status	Pendidikan	Honorarium per kegiatan	Keterangan
Pembicara	Magister	Rp. 1.000.000,-	1. Honor diberikan berdasarkan per kegiatan, dalam 1 hari maksimal 2 kegiatan. 2. Kegiatan meliputi kuliah umum, penyusunan kurikulum, penyusunan borang, akreditasi, prosoposal hibah kompetisi, penelitian, pengabdian masyarakat, orientasi mahasiswa dan lain-lain yang mendapat persetujuan hingga tingkat Wakil Rektor. 3. Apabila pembicara/moderator memiliki tarif honor resmi dari pribadi/perusahaan yang mewakilinya dengan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya maka honor dapat diberikan sesuai tarif resmi dari pribadi/perusahaannya. 4. Jika kegiatan tersebut dilakukan di luar lingkungan Universitas (area jabodetabek), maka Universitas akan menyediakan fasilitas transportasi. 5. Honor hanya berlaku untuk Dosen Tidak Tetap, Dosen Home Base (Bukan Dosen Pengampu) dan Pembicara dari luar Universitas. 6. Apabila honor diberikan dibawah tarif honor sesuai dengan persetujuan Direktorat pengaju honor maka tetap dapat diproses.
	Doktor	Rp. 1.500.000,-	
	Guru Besar	Rp. 2.000.000,-	
	Praktisi/Profesional	Rp. 1.500.000,-	
Moderator	-	Rp. 500.000,-	
MC	-	Rp. 200.000,-	

6. Honor Dosen Tamu / Nara Sumber

Pendidikan	Honorarium per kegiatan	Keterangan
Magister	Rp. 750.000,-	Honor hanya berlaku untuk Dosen Tidak Tetap, Dosen <i>Home Base</i> dan Pembicara dari luar Universitas.
Doktor	Rp. 1.250.000,-	
Guru Besar	Rp. 1.500.000,-	
Profesional / Praktisi	Rp. 1.000.000,-	

7. Honor Model

Keterangan	Tarif
Model	Rp. 250.000 per kedatangan

8. Honor Penguji dan Reviwer Pembimbing Skripsi dan Seminar Proposal

Status	Honor Pembimbing/ mahasiswa	Honor Penguji/ mahasiswa	Honor Reviewer/ mahasiswa	Transport Pembimbing/ mahasiswa	Keterangan
Dosen Tetap	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Surat tugas	Rp. 150.000,-	1. Jumlah reviewer maksimal 2 dosen 2. Jumlah pembimbing maksimal 1 dosen 3. Jumlah penguji maksimal 4 dosen 4. Dosen pembimbing wajib hadir dalam sidang skripsi maupun proposal
Dosen Tidak Tetap	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-	
Dosen Homepage	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-	

9. Honor Penguji dan Reviewer Pembimbing Tesis

Status	Honor Pembimbing/ mahasiswa	Honor Penguji dan Reviewer mahasiswa	Transport Pembimbing/ mahasiswa
Dosen Tetap	Rp. 1.000.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
Dosen Tidak Tetap	Rp. 1.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
Dosen Homepage	Rp. 1.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-

10. Honor Pembimbing, Penguji Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Portofolio

Kegiatan	Tarif Honor/mahasiswa	Keterangan
Pembimbing	Rp. 100.000,-	1. Jumlah penguji maksimal 2 dosen 2. Honor berlaku untuk Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen Homepage 3. Honor diberikan setelah pembimbingan selesai dan bukan dari perkuliahan 4. Laporan harus ada persetujuan akademik
Penguji	Rp. 50.000,-	

11. Honor Matrikulasi

Status	Tarif Honor	Keterangan
Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen Homepage Sarjana/ Magister	Sesuai dengan honor Dosen Tidak Tetap pada perkuliahan reguler	Honor dibayarkan per sks, per pertemuan Honorarium perkuliahan matrikulasi dihitung sebesar 3 (tiga) sks.

12. Honor Koordinator Mata Kuliah Umum Universitas dan Fakultas

Status	Tarif honor	Keterangan
Dosen Tidak Tetap, Dosen Homebase Sarjana/ Magister	Rp. 500.000	1. Honor diberikan per semester 2. Kelas pada mata kuliah yang diparalel dibatasi dengan atau lebih dari 5 kelas

13. Honor Asisten Tutorial atau Asisten Laboratorium

Status	Honorarium	Keterangan
Mahasiswa /-Diploma 3	Rp. 25.000,-	Per sks, per pertemuan
Alumni / Sarjana	Rp. 45.000,-	Per sks, per pertemuan
Tenaga Kependidikan	50% dari honor alumni/S1, apabila kegiatan dilakukan di dalam jam kerja, dan 100% apabila kegiatan dilakukan di luar jam kerja	Per sks, per pertemuan

14. Honor Kelebihan Pengajaran (SKS)

Status	Honorarium	Keterangan
Dosen Tetap	Kelebihan sks pengajaran dihitung sesuai dengan tarif honor Dosen Tidak Tetap berdasarkan homebase pengajarannya	1. Honorarium dibayarkan setiap akhir semester. 2. Semua Dosen Tetap di anggap berhomebase di Program Sarjana, sehingga kelebihan sks dibayarkan dengan ketentuan: a. jika melebihi kewajiban sks yang mengacu pada SK Hak & Kewajiban dosen tetap yang berlaku. b. kelebihan SKS yang terdapat di program Magister dan kelas paralel. c. terdapat jumlah pertemuan yang lebih besar.

15. Honor Ujian Perbaikan

Kegiatan Ujian Perbaikan	Program Sarjana	Program Magister	Keterangan
Pembuatan soal ujian perbaikan	Rp. 300.000,- /mata kuliah	Rp. 500.000,- /mata kuliah	1. Honorarium ujian perbaikan akan diberikan bagi dosen pengampu mata kuliah yang telah melaksanakan proses pembuatan soal ujian baru (berbeda dengan soal ujian yang telah diberikan pada ujian sebelumnya), mengawas, mengoreksi sampai dengan menyerahkan nilai ujian perbaikan. 2. Jika dosen pengampu mata kuliah tidak dapat melaksanakan proses pembuatan soal ujian baru, mengawas, mengoreksi sampai dengan menyerahkan nilai ujian perbaikan, maka wewenang diberikan kepada Program Studi untuk menunjuk dosen pengganti dalam melaksanakan proses ujian perbaikan tersebut. 3. Ketentuan penyerahan soal ujian hingga penyerahan nilai mengacu pada jadwal yang ditentukan Direktorat Akademik.
Mengawas	Rp. 50.000,- /mata kuliah	Rp. 50.000,- /mata kuliah	
Mengoreksi jawaban	Rp. 50.000,- /mahasiswa	Rp. 100.000,- /mahasiswa	

16. Honor pengawas UTS & UAS

Status	Honor	Transportasi	Keterangan
Dosen Tetap	Rp. 50.000,- /kelas	Rp. 50.000,- jika hari libur	1. Direktorat Akademik dapat menunjuk Tenaga Kependidikan (minimal pendidikan S1) dan Dosen Tetap untuk bertugas mengawasi berjalannya Ujian Akhir Semester selain dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. 2. Dosen Tetap yang ditunjuk adalah Dosen Tetap yang tidak mengampu mata kuliah yang diawasi.
Dosen Tidak Tetap / Dosen Homebase	Sesuai tarif Dosen Tidak Tetap mengajar	-	
Tenaga Kependidikan	Rp. 50.000,-/kelas	Rp. 50.000,- jika hari libur	

17. Honor mengoreksi UTS & UAS

Status	Kegiatan	Honor
Dosen Tetap, Dosen Homebase, dan Dosen Tidak Tetap	Mengoreksi ujian UTS & UAS pada program sarjana/kelas paralel	Rp. 7.000,-/ mahasiswa
	Mengoreksi ujian UTS & UAS pada program magister	Rp. 10.000,-/ mahasiswa

18. Panitia Ujian Akhir Semester

Status	Honor	Keterangan
Tenaga Kependidikan	Rp. 1.500.000,-	1. Panitia ujian akhir semester di kelola oleh Direktorat Akademik. 2. Penentuan tarif honor ke masing-masing anggota panitia ujian akhir semester diserahkan ke Direktur Akademik sesuai dengan beban kerja panitia. 3. Diajukan di setiap akhir semester apabila lewat tidak dapat diajukan kembali

19. Honor Koordinator Pelaporan Pangkalan Data Akademik

Status	Honor	Keterangan
Tenaga Kependidikan	Rp. 500.000,-	Honorarium diberikan di akhir semester penugasannya dengan menyerahkan laporan dan surat tugas pelaporan data PDDikti.

20. Honor Mahasiswa Magang

Status	Honor	Transportasi (hari libur)	Keterangan
Mahasiswa magang	Rp. 5.500,-/ jam	Rp. 10.000,-	Honor dihitung maksimal 5 jam per hari.

21. Honor Seleksi Mahasiswa Baru (Wawancara)

Status	Honor	Transport (hari libur)
Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap Sarjana	Rp. 10.000,-/ mahasiswa	Rp. 100.000,-
Dosen Tetap Magister	Rp. 20.000,-/ mahasiswa	Rp. 100.000,-
Dosen Tidak Tetap Magister	Rp. 25.000,-/mahasiswa	Rp. 150.000,-

22. Honor Observasi

Status	Honor	Keterangan
Mahasiswa	Rp. 50.000,-/mahasiswa/hari	Observasi dilakukan pada ujian praktek penggunaan alat tes di Program Studi.

23. Transport Kick Off Meeting

Status	Transportasi
Dosen Tidak Tetap & Dosen Homebase Sarjana/ Magister	Rp. 150.000,-/kehadiran

24. Honor Desain

Status	Kegiatan	Honor
Tenaga Kependidikan / Mahasiswa / Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap / Dosen Homebase	Desain <i>back window</i>	Rp. 250.000,- / proyek
	Desain poster	Rp. 200.000,- / proyek
	Desain <i>wall ceiling</i>	Rp. 250.000,- / proyek
	Desain <i>Handrip</i>	Rp. 100.000,- / proyek

25. Honor dosen terbaik

Status	Honor	Keterangan
Dosen Tetap Program Sarjana Terbaik 1, untuk 2 orang	Rp. 900.000	<ul style="list-style-type: none"> - Honor diberikan dalam bentuk voucher - Penilaian dibuat berdasarkan data dari Akademik
Dosen Tidak Tetap Program Sarjana Terbaik 2, untuk 2 orang	Rp. 600.000	
Dosen Tetap Program Magister Terbaik 1, untuk 1 orang	Rp. 900.000	
Dosen Tidak Tetap Program Magister Terbaik 2, untuk 1 orang	Rp. 600.000	

26. Ketentuan Transportasi untuk Pembicara Dan Nara sumber :

- Jika pembicara atau nara sumber berasal dari Jabodetabek tidak diberikan biaya transportasi dan hanya diberikan honorarium sebagai pembicara atau nara sumber
- Jika pembicara atau nara sumber berasal dari luar Jabodetabek akan diberikan honorarium dan uang transport sesuai dengan ketentuan berikut :
 - Pembicara / nara sumber yang berasal dari Jawa Barat diberikan uang transport sebesar Rp. 175.000 (PP) atau sebesar biaya travel (PP)
 - Pembicara / nara sumber yang berasal dari luar Jawa Barat diberikan uang transport maksimal Rp. 600.000 (PP)
- Maksimal setiap kegiatan yang mengundang pembicara atau nara sumber yang diadakan oleh Program Studi / Fakultas adalah 4 (empat) kali dalam setahun
- Setiap honor yang dibayarkan untuk kegiatan mengundang pembicara atau nara sumber diluar ketentuan ini harus dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Type text here



B. HONOR BIDANG PENELITIAN

1. Anggota Redaktur Pelaksana dan Editor Buku

Status	Honor	Keterangan
Pelaksana jurnal atau majalah	Rp. 500.000,-/jurnal atau majalah	Redaktur pelaksana pada tiap penerbitan hanya boleh maksimum 2 (dua) orang.
Layouter jurnal atau majalah	Rp. 500.000,-/ jurnal atau majalah	Layouter jurnal hanya 1 (satu) orang.
Editor naskah	Rp. 10.000 per halaman	Ketentuan ukuran A4, margin normal, spasi 1,5

2. Penulis dalam Jurnal yang diterbitkan di lingkungan Universitas Paramadina

Status	Honor	Keterangan
Penulis Jurnal	Rp. 350.000,- / artikel	1. Ketentuan ini hanya berlaku bagi penulis dari luar Dosen Tetap Universitas Paramadina. 2. Untuk Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Universitas dapat mengajukan lewat DPPA.
Reviewer Jurnal	Rp. 350.000,- / artikel	-

3. Dana Pendukung Kegiatan Konferensi Akademik

Kegiatan	Pagu pendaftaran	Keterangan
Konferensi Internasional dengan prosiding terindeks scopus.	Rp. 4.000.000,-	1. Setiap Dosen Tetap dapat mengajukan tunjangan <i>academic conference</i> untuk biaya pendaftaran dengan sistem <i>at cost</i> . 2. Pembiayaan dilakukan dengan cara <i>reimburse</i> dan menyertakan bukti LoA dan sertifikat (menyusul). 3. Pengajuan <i>academic conference</i> harus diketahui oleh Kaprodi.
Konferensi nasional/internasional dengan prosiding ber-ISSN atau ISBN.	Rp. 2.000.000,-	

4. Dana Pendukung Penulisan Artikel (DPPA)

4.1. Latar Belakang

Penulisan karya ilmiah/populer merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Universitas mendorong seluruh pegawai untuk berbagi pikiran dengan masyarakat luas, dengan salah satunya melakukan kegiatan penulisan.

4.2. Syarat Penerimaan DPPA

- 1) Penulis adalah pegawai Universitas, yaitu dosen tetap serta Tenaga Kependidikan;
- 2) Tulisan telah dimuat dalam media populer/jurnal/prosiding;
- 3) Penulis mencantumkan identitas "Universitas Paramadina" dalam tulisan dengan jelas;
- 4) Setiap penulis berhak mengajukan DPPA maksimal 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

4.3. Prosedur untuk Mendapatkan DPPA

Untuk mendapatkan DPPA, penulis wajib mengunggah bukti laporannya ke laman sister.paramadina.ac.id dan mengajukan klaim ke LPPM.

Jenis-jenis penulisan artikel:

4.4. Penulisan pada Media Populer

Jenis Penulisan	Honor	Keterangan
Media Populer	Maksimal Rp. 1.500.000,-/ judul artikel	Diberikan untuk penulisan pada media populer adalah berupa dana penyetaraan (<i>matching fund</i>), sesuai dengan honor yang diterima penulis dari penerbit media populer tersebut;
	Rp. 350.000,- / judul artikel	Bagi penulis artikel di media massa populer yang tidak mendapatkan imbalan, maka akan diberikan honor sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

4.5. Penulisan pada Jurnal/Laporan Penelitian Mandiri

- Universitas memberikan DPPA untuk penulisan pada jurnal/laporan Penelitian Mandiri.
- Penentuan klasifikasi/jenis DPPA ini akan ditetapkan oleh Universitas.
- Honorarium DPPA ini akan diberikan per judul artikel sebagai penulis pertama.
- Untuk Penulis kedua, ketiga dan seterusnya akan diberikan 50 persen dari honor di atas, sejauh penulis pertama bukan berasal dari Tenaga Kependidikan atau Dosen Tetap Universitas Paramadina.
- Jika penulis pertama berasal dari Tenaga Kependidikan atau Dosen Tetap Universitas Paramadina maka honor akan diberi dalam satu paket per artikel.
- Klasifikasi Jurnal Ilmiah sebagai berikut :

Hasil Penelitian	Jenis Jurnal	Honor
Jurnal	Jurnal Scopus Q1-Q3 dan yang setara	Rp. 8.000.000,-
	Jurnal Scopus Q4, S1 hingga S2 dan yang setara	Rp. 4.000.000,-
	Jurnal S3, S4, S5	Rp. 2.000.000,-
	Jurnal S6 dan Jurnal ber-ISSN Nasional (Tidak Terakreditasi)	Rp. 500.000,-
Penelitian Mandiri	Per laporan	Rp. 1.500.000,-

4.6. Penulisan untuk Call of Paper/Seminar (prosiding)

Jenis Prosiding/ Call of Paper	Honor	Keterangan
Prosiding Internasional terindeks Scopus/setara	Rp. 2.000.000,-	DPPA diberikan kepada penulis prosiding yang besarnya disesuaikan dengan klasifikasi <i>call of paper</i> yang ditetapkan oleh Universitas.
Prosiding ber-ISSN	Rp. 500.000,-	

5. Dana Pendukung Penulisan Buku (DPPB)

5.1. Latar Belakang

Penulisan buku merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Universitas mendorong seluruh pegawai untuk berbagi pikiran dengan masyarakat luas, dengan salah satunya melakukan kegiatan penulisan.

5.2. Syarat Penerimaan DPPB

- Penulis adalah pegawai Universitas, yaitu dosen tetap serta Tenaga Kependidikan.
- Kategori Buku sesuai dengan kategori yang tercantum di dalam ketentuan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit
- Penulis mencantumkan identitas "Universitas Paramadina" dalam tulisan dengan jelas.

5.3. Prosedur untuk Mendapatkan DPPB

Untuk mendapatkan DPPB penulis wajib mengunggah bukti laporannya ke laman sister.paramadina.ac.id dan mengajukan klaim ke LPPM.

5.4. Buku Ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit:

Penerbit	Honor	Keterangan
Universitas/Bukan nasional	Rp.2.000.000,-	1. Besarnya DPPB bagi penulisan buku akan diberikan per judul buku. 2. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk penulisan buku elektronik.
Nasional/Internasional bukan Bereputasi	Rp.4.000.000,-	
Internasional Bereputasi	Rp.8.000.000,-	

5.5. Buku Populer yang diterbitkan oleh penerbit :

Penerbit	Honor	Keterangan
Nasional/Internasional bukan Bereputasi	Rp. 2.000.000,-	1. Besarnya DPPB bagi penulisan buku akan diberikan per judul buku. 2. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk penulisan buku elektronik.
Internasional Bereputasi	Rp. 4.000.000,-	

5.6. Buku Ilmiah revisi yang diterbitkan oleh penerbit:

Penerbit	Honor	Keterangan
Universitas	Rp. 500.000,-	Ketentuan honorarium khusus untuk penulisan buku edisi revisi.
Nasional	Rp. 1.000.000,-	
Internasional	Rp. 1.500.000,-	

5.7. Buku Populer revisi yang diterbitkan oleh penerbit:

Penerbit	Honor	Keterangan
Nasional	Rp. 500.000,-	Ketentuan honorarium khusus untuk penulisan buku edisi revisi.
Internasional	Rp. 1.500.000,-	

5.8. Book chapter Ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit:

Penerbit	Honor	Keterangan
Nasional/ Internasional bukan bereputasi	Rp. 2.000.000,-	Untuk penulisan yang merupakan bagian dari buku atau yang ditulis oleh banyak penulis (<i>book chapter</i>).
Internasional berreputasi	Rp. 4.000.000,-	

5.9. Book chapter populer yang diterbitkan oleh penerbit :

Penerbit	Honor	Keterangan
Universitas	Rp. 500.000,-	Untuk penulisan yang merupakan bagian dari buku atau yang ditulis oleh banyak penulis (<i>book chapter</i>).
Nasional	Rp. 1.000.000,-	
Internasional	Rp. 1.500.000,-	

5.10. Insentif penulisan modul

Status	Honor	Keterangan
Dosen Tetap, Dosen Homepage	Rp. 500.000,-	1. Kriteria: jumlah halaman minimal 50 halaman, 1,5 spasi, margin atas-bawah, kanan-kiri, masing-masing 3 cm, ukuran kertas A4. 2. Materi modul disesuaikan dengan materi mata kuliah dan RPS.

5.11. Insentif pembuatan video untuk Mata Kuliah

Status	Honor	Keterangan
Dosen Tetap, Dosen Homebase	Rp. 250.000,-	Durasi minimal 20 menit, terkait dengan materi kuliah yang diampu sebagaimana yang ada dalam RPS.

5.12. Dana Pendukung Pembuatan Karya Di-HaKI-kan

Karya	Honor	Keterangan
Karya desain	Rp. 1.000.000,- / karya	1. Karya Desain / karya tulis yang sudah Di-HaKI-kan. 2. Berlaku untuk Dosen Tetap dan Dosen Homebase.
Karya tulis	Rp. 500.000,- / karya	

C. HONOR KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN INKUBATOR BISNIS

No	Kegiatan	Pendidikan	Honor	Keterangan
1	Dosen/ tendik pendamping kegiatan Bakti Dharma Paramadina (BDP)	-	mengacu ketentuan perjalanan dinas	Penunjukan dosen oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
2	Dosen/ tendik pendamping kegiatan Paramadina <i>Leaders Camp</i> (PLC)	-	mengacu ketentuan perjalanan dinas	Penunjukan dosen oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
3	Dosen/ tendik pendamping kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh Himpunan mahasiswa diluar lingkungan universitas minimal 2 hari 1 malam	-	mengacu ketentuan perjalanan dinas	Penunjukan dosen oleh Program Studi dan disetujui oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
4	Dosen pembina kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh Himpunan mahasiswa minimal 3 (tiga) hari kegiatan	-	Rp. 750.000,-	Penunjukan oleh Program Studi dan disetujui Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
5	Dosen pendamping atau pelatih kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh atau untuk Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) yang diakui terdaftar dan berada di lingkungan Universitas Paramadina dilakukan PER KEGIATAN.	-	Pemberian honor dosen pendamping atau pelatih per kegiatan ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Kemahasiswaan	1. Penunjukan dosen pendamping atau pelatih UKM ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis. 2. Penunjukan dosen ataupun pelatih dalam rangka mewakili Universitas Paramadina dalam bentuk kompetisi, pertunjukan seni tingkat nasional/internasional.

No	Kegiatan	Pendidikan	Honor	Keterangan
			dan Inkubator Bisnis.	
6	Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang lolos dalam seleksi Dikti	Magister	Rp. 2.000.000	-
		Doktor	Rp. 2.500.000	-
7	Pelaksanaan kegiatan pendampingan dosen untuk pengembangan kelompok Kewirausahaan / Inkubator Bisnis	-	Rp. 2.000.000	Penunjukan dosen oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
8	Pelaksanaan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh DKL per kegiatan	-	Rp. 750.000,-	-

Honor Kegiatan GMP

Status	Honor	Keterangan
Mahasiswa / Tendik	Rp. 50.000/ orang / hari	GMP dilakukan selama 3 hari dalam 1 tahun di luar jam kerja

BAB IV Ketentuan Pemberlakuan Pasal 4

1. Segala implikasi beban pajak dan biaya admin yang timbul atas pembayaran sejumlah honorarium sebagaimana diatur di dalam ketentuan ini menjadi beban penerima honorarium.
2. Besarnya pajak disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengajuan honorarium diluar ketentuan ini wajib diajukan oleh Dekan, Direktur atau Ketua Program Studi yang bersangkutan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya dengan tembusan Direktorat Sumber Daya dan Umum, Direktorat Keuangan dan Direktorat Penjaminan Mutu Internal.
4. Ketentuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.